

AMMAN MINERAL RAIH PENGHARGAAN BIDANG KEPATUHAN PNBP MINERAL DAN BATUBARA



<https://www.kanigoro.com/>

MATARAM—Amman Mineral Nusa Tenggara (‘Amman Mineral’) meraih Juara II penghargaan bidang Kepatuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara, sebagai perusahaan dengan kontribusi terbesar dari Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Penghargaan diberikan kepada perusahaan atas kontribusi dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran PNBPN periode tahun 2018, yang diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bambang Gatot Ariyono di Jakarta.

“Kami mengapresiasi pemberian penghargaan ini. Penghargaan ini merupakan bukti dari komitmen Amman Mineral untuk senantiasa patuh dan terus berkontribusi membangun negeri melalui peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak,” ujar Rachmat Makkasau, Presiden Direktur Amman Mineral, dalam keterangan pers yang diterima radarlombok.co.id, Selasa (12/11/2019).

Dijelaskan Rachmat, beberapa kriteria penilaian dalam penghargaan ini mencakup 3 hal, yaitu tingkat kepatuhan pembayaran PBBP terbaik yang terdiri atas 4 unsur penilaian, yakni aspek teknis dan lingkungan (penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang), laporan produksi dan penjualan bulanan, laporan realisasi RKAB Triwulan, laporan dan data atas kewajiban PNBPN (iuran tetap, royalti, dan piutang PNBPN).

Kemudian tingkat kontribusi terbesar berdasarkan jumlah nominal pembayaran PNBPN tahun 2018, dan daerah pengelola dana bagi hasil terbaik yang terdiri atas 5 unsur, yaitu aspek rencana dan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), pengelolaan anggaran Inspektur

Tambang, usaha penyelesaian piutang PNBP minerba, serta pengelolaan anggaran dinas ESDM.

Tim penilai juga melibatkan para evaluator PNBP di lingkungan Direktorat Penerimaan Minerba, Auditor Inspektorat Jenderal KESDM, Biro Keuangan Setjen KESDM, EITI, Direktorat PNBP Ditjen Anggaran Kemenkeu serta tenaga ahli dari pakar pertambangan dan asosiasi pertambangan (Perhapi, IMA, dan APBI).

Penghargaan Kepatuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara merupakan kegiatan Pertama yang dilakukan Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,” singkat Rachmat. (gt)

Sumber :

<https://radarlombok.co.id.com>, Mineral Raih Penghargaan Bidang Kepatuhan PNBP Mineral dan Batubara , 12 November 2019;

Catatan :

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengaturan PNBP bertujuan untuk:

1. mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan;
2. mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antar generasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan; dan
3. mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun Objek PNBPN berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, adalah Seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah, dengan kriteria:

1. pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah;
2. penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
3. pengelolaan kekayaan negara; dan/atau
4. penetapan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, objek PNBPN berdasarkan jenisnya, dibagi meliputi:

1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
2. Pelayanan;
3. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan;
4. Pengelolaan Barang Milik Negara;
5. Pengelolaan Dana; dan
6. Hak Negara Lainnya.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Subjek PNBPN adalah orang pribadi; dan Badan, dari dalam negeri atau luar negeri yang menggunakan, memperoleh manfaat, dan atau memiliki kaitan dengan objek PNBPN.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan adalah pengelolaan atas kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lain yang sah.

Adapun jenis pengelolaan PNBPN berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan.